

## BAB I PENDAHULUAN

### *1.1 Latar Belakang*

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang, dimana pada suatu negara yang sedang berkembang memiliki suatu keharusan untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam upaya mencapai kemakmuran. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Namun dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, perlu diperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunannya yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah dalam hal pembiayaan pembangunan ini, pemerintah mencari sumber dana dengan melakukan pinjaman dari luar negeri. Namun dampak jangka panjang utang luar negeri ini dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara indonesia, salah satunya yaitu menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (*inflasi*) yang pada akhirnya hanya akan merugikan negara dan masyarakat.

Alternatif atau usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan tanpa harus mengandalkan utang luar negeri yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri sendiri salah satunya yaitu dari sektor pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % lebih dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik

semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Mardiasmoro (2011:1) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas. Hal ini pula yang tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia.


Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih kisaran 60%-70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan



berkurangnya dana pajak ke kas negara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidak lancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Padahal jika ditelaah kembali pemerintah sudah melonggarkan cara pemungutan pajak dengan menerapkan *self assessment system* yang memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005). Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan Wajib Pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan tata cara perpajakan di suatu Negara.

Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Aturan mengenai perpajakan sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, awalnya peraturan mengenai perpajakan ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Didalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Jelasnya peraturan yang telah dibuat tersebut, mengartikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.



Untuk dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanannya dengan melakukan reformasi dalam perpajakan. Adapun bentuk dari reformasi yang dilakukan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan dengan cara memperbaiki proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebab administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi pemerintah yang berwenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo , 2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan akan dapat membantu dalam proses perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara *online* melalui *e-system* untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan pajak . *E-system* merupakan sistem administrasi perpajakan berdasarkan teknologi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun e-sistem yang dimaksud dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dengan *e-registration*, wajib pajak mengisi



SPT *dengan e-spt*, pembayaran yang dapat dilakukan dengan *e-biling* dan pelaporan pajak yang telah dibayarkan wajib pajak dengan *e-filing*. Penggunaan *e-system* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan kemudahan tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hingga 31 Maret 2017 jumlah pelaporan SPT mencapai 9,01 juta. Jumlah itu meningkat hampir 400.000 pelaporan SPT, jika dibanding dengan tahun 2016 yang hanya tercatat sebesar 8,61 juta pelaporan SPT. Jika dihitung secara keseluruhan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak naik dari yang sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar 63%, namun tahun ini meningkat sebesar 72,5%. Jumlah penyampaian tersebut, 6,9 juta di antaranya merupakan penyampaian SPT secara elektronik. Ini meningkat dibanding dengan tahun 2016 yang sebesar 5 juta penyampaian SPT secara elektronik. Sedangkan 2,1 juta sisanya merupakan penyampaian secara manual. Artinya dilihat dari model penyampaian semakin berkembang, elektronik semakin maju dan kepatuhan wajib pajak meningkat Adapun tambahan 48.000 wajib pajak baru tersebut masih jauh dibandingkan dengan potensi wajib pajak baru yang ada. Dari total 60 juta yang seharusnya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), baru 36 juta yang tercatat memiliki NPWP (*nasional.kontan/12 Juni 2017*).

Selain itu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Apalagi dengan penerapan e-sistem dalam proses pelaksanaan pajak modern, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan untuk memberitahukan wajib pajak pemahaman tentang tata cara pelaksanaan pajak modern yang berbasis *online* dalam seluruh kegiatannya. Sosialisasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan Dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor

Pusat DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat kepada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Semakin luas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti,2014:39 dalam Ananda). Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang sistem dan tata cara dalam perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Resmi, 2013: 143). Pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak hanya dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan petugas pajak, tetapi juga melalui kesadaran dari dalam diri wajib pajak sendiri. Sebagai warga negara yang memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dari negara, maka sudah sepatutnya wajib pajak juga berkontribusi kepada negara dengan cara patuh membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak, maka akan secara langsung mempengaruhi wajib pajak untuk berusaha memahami segala tata cara perpajakan termasuk dengan memahami tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sehingga dengan adanya kesadaran dari wajib pajak, membayar pajak bukan lagi sebagai sebuah bentuk kewajiban tetapi lebih kepada sebuah kebutuhan, kesediaan dan kesukarelaan.

Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi dalam proses perpajakan yang sudah berbasis *online*, baik itu dalam pendaftaran, pengisian SPT, pembayaran, maupun penyampaian dan pelaporan pajak,

akan sulit menjalankan kewajibannya dengan baik, dengan kata lain wajib pajak akan cenderung menjadi tidak patuh, dan hal itu tentu akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.


Kesuksesan dalam menjalankan modernisasi system administrasi perpajakan ini, sangat bergantung pada kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah bagaimana pelayanan dari pemerintah untuk menjalankan modernisasi system administrasi perpajakan kepada masyarakat, sedangkan pihak eksternal adalah seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak melakukan proses perpajakan yang menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak untuk dapat mensukseskan kegiatan ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pihak internal sebagai pihak penyedia layanan harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pihak eksternal sebagai pihak yang diberi layanan harus ikut berpartisipasi dengan memiliki sikap kesadaran diri sebagai wajib pajak dan warga negara untuk memahami fungsi dan manfaat membayar pajak. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pemahaman tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak akan melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakannya melalui sistem pelayanan pajak modern sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari (2015) diperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Sudrajat (2015) dengan hasil



penelitian bahwa sosialisasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Boham (2015) dengan hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan hasil bahwa Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oarang pribadi, dan penelitian yang berbeda dilakukan oleh Madewing (2013) dengan hasil penelitian bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oang pribadi.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji kembali, adakah pengaruhnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN TENTANG MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WPOP DI KPP PRATAMA PRAYA, LOMBOK TENGAH).



### ***1.2 Rumusan Masalah***

1. Apakah sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Apakah pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### ***1.3 Tujuan Penelitian***


1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### ***1.4 Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait sosialisasi dan pemahaman wajib pajak tentang modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

### b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sosialisasi dan pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga dapat berinovasi lagi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

### c. Bagi Pembaca

Bagi pihak pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.

